



JURNAL MUDABBIR Vol. 2 No. 1. 2022

MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Email : journalmudabbir@gmail.com

WUJUD KPU DALAM MERAWAT INDONESIA YANG DEMOKRATIS

Ahmad Junaidi

Universitas Jambi, Indonesia

Email: ahmadjuani09@gmail.com

ABSTRAK

Kehadiran KPU tahun 2001, Panwaslu tahun 2003 dan sekarang Bawaslu memunculkan harapan, sekaligus pertanyaan tentang kemampuan KPU dan Bawaslu1 melaksanakan proses Pemilu yang bersih, jujur, adil dan transparan. Demokrasi memberikan pemahaman bahwa sumber daya adalah orang-orang dengan pengertian, orang akan melahirkan aturan yang akan menguntungkan dan melindungi hak-hak mereka. Agar hal itu terjadi, perlu aturan dengan dukungan dan menjadi dasar dalam kehidupan negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Aturan seperti yang disebut konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menerangkan (1) bagaimanapun pemerintahan yang demokrasi (2) bagaimana peranan KPU dalam mewujudkan pemerintahan demokrasi di Indonesia. Dengan pendekatan studi pustaka dan kombinasi antar referensi serta pembacaan data yang detil maka hasil penelitian ini menunjukkan (1) bahwa pemerintahan yang demokrasi itu secara sederhana dapat diartikan "pemerintahan rakyat" yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, pemerintah sebagai pelaksana jalannya pemerintahan memiliki kekuasaan yang sifatnya mandat atau utusan dari rakyat, tetapi sesungguhnya rakyat yang memiliki kedaulatan (2) kemudian peranan KPU dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang demokrasi di Indonesia yang salah satu usahanya yaitu pembenahan regulasi dan peraturan perundang-undangan dan inilah yang paling urgen.

Kata Kunci: *Demokrasi Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU).*

ABSTRACT

The presence of the KPU in 2001, the Panwaslu in 2003 and now the Bawaslu raises hopes, as well as questions about the ability of the KPU and Bawaslu1 to carry out a clean, honest, fair and transparent election process. Democracy provides an understanding that resources are people with understanding, people will give birth to rules that will benefit and protect their rights. In order for that to happen, rules need to be supported and become the basis for the life of the state to guarantee and protect people's rights. Such rules are called constitutions. This study aims to explain (1) how democratic government is (2) what is the role of the KPU in realizing democratic government in Indonesia. With a literature study

approach and a combination of references and detailed reading of data, the results of this study show (1) that democratic government can simply be interpreted as "people's government" namely government of the people, by the people, and for the people. That is, the government as the executor of the running of government has powers that are mandated or delegated from the people, but actually the people have sovereignty (2) then the role of the KPU in efforts to realize democratic government in Indonesia, one of its efforts is to reform regulations and laws and regulations and this is the most urgent.

Keywords: *Indonesian Democracy, General Election Commission (KPU).*

PENDAHULUAN

Kehadiran KPU tahun 2001, Panwaslu tahun 2003 dan sekarang Bawaslu memunculkan harapan, sekaligus pertanyaan tentang kemampuan KPU dan Bawaslu1 melaksanakan proses Pemilu yang bersih, jujur, adil dan transparan. Oleh sebagian (besar) pemerhati dan masyarakat, lembaga ini diapresiasi begitu tinggi dan diyakini mampu menyelenggarakan Pemilu yang bersih dan demokratis. Harapan dan keyakinan demikian itu sesuatu yang wajar karena kekhawatiran masyarakat terhadap kecurangan-kecurangan Pemilu yang pernah dipraktikkan di era Orde Baru yang lalu terekam kuat dalam memori masyarakat (Marzuki, 2008).

Pengalaman traumatik itu pada satu sisi tentu positif, karena memunculkan reaksi sosial produktif (dukungan) kepada kehadiran KPU dan Panwaslu, meskipun potensi kontraproduktifnya sangat tinggi juga apabila harapan yang diberikan tidak mampu diwujudkan. Kecaman niscaya bermunculan; tidak perduli apakah akibat dari ketidakmampuan itu melulu karena internal KPU dan Panwaslu atau karena variabel-variabel lain di luar lembaga tersebut; tuduhan pasti dialamatkan ke lembaga bersangkutan (Yusuf, 2010).

KPU yang dikonsepsikan secara hukum dan politik berbeda dengan KPU sebelumnya (1999) untuk menyelenggarakan Pemilu dengan sistem yang berbeda dibanding Pemilu di era Orde Baru dan Pemilu 1999, jelas mengemban harapan besar dari kekuatan-kekuatan sipil (pro demokrasi) untuk menjadi penyelenggara yang independen, sehingga mampu menjaga proses yang fair, adil dan transparan dengan hasil yang dipercaya rakyat. Hanya dengan kewenangan dan kelembagaan yang independen itulah Pemilu dapat menciptakan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang lebih berkualitas di satu sisi, dan menjaga kesinambungan proses demokrasi yang sedang dibangun di sisi lain (Gleko et al., 2017).

KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi UUD 1945, dan karena itu dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki apa yang disebut dengan constitutional importance. Sebagai lembaga yang penting, KPU ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen) 21 yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang dibentuk dengan undang-undang (Sudrajat, 2019).

Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan garda terdepan dalam sebuah negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu yang menggambarkan wujud dari negara demokratis. Komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Dalam kondisi seperti ini, tidak jarang KPU berada pada posisi dilematis. Di satu pihak, KPU berusaha untuk melayani dan memenuhi kepentingan semua pihak (partai politik, pemerintah, dan masyarakat). Sementara di pihak lain, KPU harus betul-betul konsisten untuk menerapkan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana banyak kepentingan para pihak itu dibatasi (Aditya Perdana et al., 2019).

Meskipun harus berhadapan dengan para pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu, KPU dituntut untuk senantiasa konsisten melaksanakan segala tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang KPU ini diatur sedemikian rupa pada pasal 8 Undang-undang No. 15 Tahun 2011.

KPU memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pemilu. Disisi lain, KPU juga dituntut untuk melaksanakan pemilu secara aman dan damai. Dalam kaitan ini, KPU harus benar-benar bekerja secara transparan, mandiri dan independen (non partisan). Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan pembahasan tentang peranan KPU dalam mewujudkan pemerintahan yang demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dan kombinasi antar referensi serta pembacaan data yang detil. Dengan mengandalkan bibliografi seperti artikel ilmiah dan buku yang arelevan dengan tajuk pembahasan (Aditya et al., 2010). Untuk keabsahan data penelitian, maka peneliti berupaya mengkroscek setiap temuan dengan riset terdahulu yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan Demokrasi

Sebelumnya Seperti yang diketahui bersama bahwa demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *Demos* dan *Kratos*. *Demos* yang berarti rakyat, dan *Kratos* yang berarti Pemerintahan yang secara sederhana Demokrasi berarti Pemerintahan Rakyat yaitu Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Marzuki, 2008).

Jadi, menurut pemahaman peneliti pemerintahan yang Demokrasi itu adalah Pemerintahan yang dalam penyelenggaraannya (Negara) rakyatlah yang memiliki kedaulatan penuh, dan wujud pemerintah hanyalah sebuah mandate atau utusan untuk kemudian memimpin jalannya pemerintahan demi kepentingan umum (Rakyat secara menyeluruh). Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya karena pemerintah itu sendiri hadir atas kepercayaan dari rakyat dan memikul amanah rakyat .

UUD 1945 harus diakui memang merupakan UUD kilat oleh diistilahkan oleh Soekarno sebagai *revolutive-grondwet*, karena disusun secara tergesa-gesa sejak bulan Mei 1945 dalam rangka persiapan Indonesia merdeka. Oleh karena itu, meskipun banyak ide-ide cemerlang dan cerdas yang berhasil dirumuskan di dalamnya, tetapi sejauh menyangkut pilihan sistem pemerintahan, rumusan UUD 1945 itu sendiri tidaklah diidealkan oleh para pemimpin Indonesia sendiri dalam masa-masa awal kemerdekaan. Itu sebabnya, belum lagi genap tiga bulan (Dewantara, 2018) .

Usia UUD 1945 sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, para pemimpin Indonesia ketika itu bersepakat membentuk pemerintahan kabinet parlementer pertama di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Syahrir. Dalam pidato pertama Perdana Menteri Syahrir dan demikian pula Soekarno jelas tergambar penilaian bahwa dibentuknya kabinet parlementer tersebut adalah untuk menjamin pelaksanaan demokrasi yang sejatiah. Artinya, ketentuan mengenai sistem pemerintahan dalam UUD 1945 tidaklah dianggap oleh para pemimpin bangsa kita dari generasi pertama itu sebagai konstitusi yang menjamin demokrasi Sistem pemerintahan parlementer itulah yang dipraktikkan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia selanjutnya sampai 1959, ketika Indonesia kembali memberlakukan UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Namun, penerapan sistem campuran berdasarkan UUD 1945 itu sejak 1959 sampai 1965 itu dapat dianggap gagal menghasilkan sistem demokrasi (Kaelan, 2013).

Barulah sejak pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, UUD 1945 dengan sistem campuran itu dapat diterapkan, sesuai jargon Orde Baru, secara murni dan konsekuen. Akan tetapi, dalam pengalaman 32 tahun pemerintahan Presiden Soeharto, justru karena murni dan konsekuennya UUD 1945 diterapkan itulah maka Presiden Soeharto tidak diganti-ganti selama 32 tahun. Dilaksanakan secara murni dan konsekuensi saja sudah demikian hasilnya, apalagi jika UUD 1945 itu tidak secara murni dan konsekuen, melainkan diselewengkan sesuai dengan kehendak penguasa seperti yang dipraktikkan selama periode demokrasi terpimpin antara 1959 sampai dengan 1965.

Dengan perkataan lain, bangsa Indonesia telah mengadakan eksperimen yang cukup lama dalam penerapan sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan yang bersifat campuran, tetapi kedua-duanya terbukti gagal membangun demokrasi dan mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara. Memang banyak teori berkenaan dengan ini. Banyak pula para ahli tidak menolak kesimpulan yang menyatakan bahwa sistem parlementer telah gagal dipraktikkan. Namun dalam kenyataan sejarah, kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat penerapan sistem parlementer itu dimasa-masa awal kemerdekaan tidak dapat menutup kenyataan bahwa Indonesia tidak berhasil dalam mempraktikkan sistem parlementer yang diidealkan.

Oleh karena itu, tidak mudah untuk merumuskan alasan lain untuk kembali mengidealkan penerapan sistem parlementer itu di Indonesia di masa depan. Yang justru belum pernah dicoba dengan sungguh sungguh untuk diterangkan di Indonesia adalah sistem presidential murni, dimana Presiden dipilih dan bertanggung jawab secara politik hanya kepada rakyat, bukan melalau lembaga parlemen. Kalaupun pemilihan presidenitu dipilih tidak langsung, misalnya melalui electoral college seperti di Amerika Serikat, pertanggungjawaban Presiden itu tetap langsung kepada rakyat, bukan kepada electoral college yang berfungsi sebagai parlemen seperti dalam sistem MPR.

Berdasarkan uraian di atas, tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan sungguh-sungguh keperluan dalam menerapkan sistem pemerintahan presidensiil yang bersifat murni itu di masa depan. Sudah tentu, penerapan sistem presidenstil itu tetap harus dilakukan dengan memperhitungkan berbagai kelemahan bawaan dalam sistem ini. Oleh karena itu, dalam rangka perubahan UUD, ada baiknya kelemahan-kelemahan bawaan system presidensiil itu ditutupi dan diatasi dengan menerapkan prosedur-prosedur teknis yang tepat.

Bagaimana peranan KPU dalam mewujudkan pemerintahan yang demokrasi di Indonesia

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia penyelenggaraan Pemilu terdiri atas tiga kategori yaitu: Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Yusuf, 2010).

Hasil dari Pelaksanaan Pemilu adalah terpilihnya wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permasalahan pokok yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini adalah Bagaimana Peranan KPU dalam mewujudkan Pemerintahan Demokratis? Apa saja upaya yang perlu dilakukan agar KPU dapat berperan lebih besar dalam mewujudkan Pemerintahan Demokratis?

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah direvisi menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan Pemilu disebutkan bahwa komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah Lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri. Sebagai Lembaga yang dijamin Undang-undang, KPU bertanggungjawab atas Penyelenggaraan Pemilu. Dengan kata lain Baik atau Buruknya Penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU.

Penyelenggaraan Pemilu yang Baik akan melahirkan Lembaga Perwakilan dan Pemerintahan yang Baik, dan sebaliknya Penyelenggaraan Pemilu yang Buruk atau kurang berkualitas juga akan menghasilkan Lembaga Perwakilan dan Pemerintah yang kurang Baik atau kurang berkualitas. Disinilah Letak dan Peranan KPU dan keterkaitannya dalam mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis (Yusuf, 2010).

Baik atau buruknya Penyelenggaraan Pemilu dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu : Aspek Proses dan Aspek Hasil. Penyelenggaraan Pemilu yang Baik dapat dilihat dari proses

yang transparan, berkualitas, adanya kompetisi yang sehat, tingginya partisipasi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan serta adanya kepastian hukum, dan secara nyata hasilnya dapat dilihat dengan terpilihnya anggota Lembaga Perwakilan dan Pemerintahan yang kredibel, mempunyai kapasitas, adanya dukungan rakyat dan minimnya sengketa pemilu, serta penyelesaian sengketa pemilu secara cepat, adil dan jujur.

Penyelenggaraan pemilu yang kurang baik atau buruk dapat dilihat dari proses yang tertutup, adanya intervensi, praktek kecurangan dan money politik, adanya kekacauan, kurangnya partisipasi masyarakat dan tidak adanya kepastian hukum, dan secara nyata hasilnya dapat dilihat dengan terpilihnya anggota Lembaga Perwakilan dan Pemerintahan yang tidak kredibel, kapasitas yang minim, adanya kerusakan dan kekacauan, tingginya Sengketa Pemilu dan tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Tanggungjawab KPU secara Yuridis formal adalah dalam hal Penyelenggaraan Pemilu. Akan tetapi apabila dimaknai secara mendalam sesungguhnya KPU mempunyai tanggungjawab moral yang lebih besar tidak saja dalam hal penyelenggaraan Pemilu tetapi juga dalam mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita Nasional yakni masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Hal ini disebabkan karena Pemilu adalah titik awal dan kunci Strategis dalam mewujudkan Pemerintahan yang betul-betul Pro rakyat sebagai Pemilik Bangsa dan Negara.

Keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu Jurdil dan Bersih akan ikut mendorong terciptanya pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Kunci utama dalam keberhasilan Pelaksanaan Pemilu terletak ditangan KPU. Akan tetapi KPU perlu di dukung dengan berbagai sumber daya, dana dan dukungan para stakeholders termasuk partai politik, birokrasi pemerintah dan masyarakat.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan guna mendukung KPU sehingga dapat berperan dalam mewujudkan Pemerintahan Demokratis, antara lain: *pertama*, pembenahan regulasi dan Peraturan Perundang-undangan. Regulasi yang dimaksud berkaitan dengan Undang-Undang Tentang Pemilu, Undang-undang Tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Tentang Parpol, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemilu dimana sedapat mungkin diusahakan agar tidak multi tafsir, tidak tabrak dengan produk hukum lain yang berlaku dan tidak membuka peluang terjadinya praktek-praktek kecurangan dalam Pemilu serta adanya mekanisme pelaksanaan dan pemberian sanksi yang jelas. Di Indonesia Undang-Undang yang berkaitan tentang Pemilu terus mengalami revisi-revisi seiring dengan semangat reformasi guna mewujudkan Good Governance di Indonesia, dan tidak sekedar untuk memenuhi kepentingan Kelompok atau Partai Politik tertentu saja.

Kedua, pembenahan organisasi dan rekrutmen anggota KPU. Struktur organisasi KPU perlu diperkuat termasuk jumlah personil. Beban kerja Anggota KPU yang begitu besar dan berat mulai dari KPU Pusat dan Daerah perlu didukung pola struktur yang jelas dan personil yang cukup, punya kapasitas dan integritas yang terjamin. Oleh karena itu, sistem rekrutmen harus berdasarkan penilaian yang objektif dan tidak karena proses lobi dan tawar-menawar kepentingan (bargaining politik).

Ketiga, dukungan anggaran dan aturan penggunaannya. Anggaran yang cukup sangat diperlukan dan aturan penggunaan anggaran oleh KPU perlu dibuat secara khusus berkaitan dengan tugas-tugas KPU yang bersifat mendesak. *Keempat*, memperkuat dan memberi peranan yang besar bagi Badan Pengawas Pemilu dan lembaga Pemantau Pemilu. *Kelima*, mencari solusi alternatif penyelesaian sengketa pemilu selain Mahkamah Kontitusi, yang dapat menjangkau sampai ke daerah-daerah. *Keenam*, pendidikan politik bagi rakyat perlu dilakukan terus menerus.

Langkah-langkah tersebut di atas hanyalah sebagian dari apa yang mesti dilakukan. Sesungguhnya banyak ide dan gagasan untuk memperbesar peranan KPU guna mewujudkan Pemilu yang demokratis. Akan tetapi sebaik apapun sistemnya, apabila tidak didukung SDM yang kapabel dan punya integritas, maka tujuan menciptakan pemilu bersih sulit dicapai "*Who is the man behind the Gun*", itulah titik utama yang harus dibenahi.

Di dalam membenahi KPU dan Pemilu di Indonesia semua pihak harus punya optimisme, seiring dengan meningkatnya kesadaran politik rakyat, maka pelaksanaan Pemilu lambat laun pasti akan semakin baik, dan diharapkan KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu dapat lebih berperan guna mewujudkan pemerintahan demokratis di Indonesia dengan berpedoman pada beberapa asas, yakni: Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas (Perdana, et.al., 2019).

Asas-asas tersebut menjadi pedoman KPU dalam menyelenggarakan Pemilu yang bersih dan berkualitas berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22 ayat 1, di mana Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada gilirannya, apabila KPU dapat menyelenggarakan Pemilu bersih dan berkualitas berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka KPU telah berperan untuk menegakkan kedaulatan rakyat, menumbuhkan dan mengembangkan demokrasi yang sehat dan mendorong penerapan *Good Governance* dalam pemerintahan yang demokratis guna mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa Dari penjelasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan yang demokrasi itu secara sederhana dapat diartikan "pemerintahan rakyat" yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, pemerintah sebagai pelaksana jalannya pemerintahan memiliki kekuasaan yang sifatnya mandat atau utusan dari rakyat, tetapi sesungguhnya rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Kemudian di bahas pula mengenai peranan KPU dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang demokrasi di Indonesia yang salah satu usahanya yaitu pembenahan regulasi dan peraturan perundang-undangan dan inilah yang paling urgen.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Perdana, B. M. S., Ferry Daud M. Liando, F. K. R., Nugroho, K., Sukmajati, M., U., P., Tanthowi, & Anggraini, T. (2019). *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Aditya, Y., Pratama, A., & Nurlifa, A. (2010). Studi pustaka untuk steganografi dengan beberapa metode. In *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2010*. Digital Library UIN Sunan Gunung Djati.
- Dewantara, A. W. (2018). Pancasila sebagai Pondasi Pendidikan Agama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, *V*(1), 640–653. <https://doi.org/10.31227/osf.io/5cxbm>
- Gleko, P., Suprojo, A., Lestari, A. W., & İlköğretim, Y. (2017). Strategi komisi pemilihan umum dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *6*(1), 38–47. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/367>
- Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Paradigma.
- Marzuki, S. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Hukum*, *3*(15), 393–412. <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/32>
- Sudrajat, T. (2019). Analisis Komparatif Pengaturan Dimensi Organisasi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, *XIV*(2017), 51–68. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/367>
- Yusuf, A. (2010). Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Pendidikan Politik. *GaneC Swara*, *4*(1), 13–16. <http://unmasmataram.ac.id/wp-content/uploads/3.-M.-Yusuf-A.R.pdf>